

IMPLEMENTASI DALAM PRAKTEK PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Tasya Amalia¹, Hasim Purba², Tengku Keizerina Devi Anwar³
Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹tasyaamalia0509gmail.com, ²annisazaneza@gmail.com, ³deviazwar@yahoo.com

Abstract: *The Director General of AHU provides a new breakthrough by launching an electronic fiduciary registration system. However, this system is not without problems. Many parties encounter obstacles in electronic fiduciary registration, for example system problems, difficulties in accessing the platform, and some data that is not yet available in the electronic AHU system. The problems in this research are regarding legal responsibility if there is a data input error in the electronic Fiduciary Guarantee registration system, the role of the Notary in carrying out electronic Fiduciary Guarantee registration and the validity of the Fiduciary Guarantee deed which occurs if it is not registered because the server is down in the practice of registering Fiduciary Guarantee electronically. The conclusion of this research is that the responsibility of a notary who makes data input errors in the electronic Fiduciary Guarantee registration system is limited to the responsibility of correcting the data input errors made, either before or after the PNPB payment is made by the notary. The responsibilities that a notary must carry out in this case do not include administrative, civil or criminal responsibilities. One of the roles of a notary is to make a Fiduciary Guarantee deed, which is a partij deed, namely a deed made before a notary, after which the fiduciary guarantee is registered at the Fiduciary Registration Office. The validity of the Fiduciary Guarantee deed that occurs if it is not registered because the server is down in the practice of registering the Fiduciary Guarantee electronically will not be binding on the parties or third parties, giving rise to legal consequences of the absence of legal certainty and legal protection for interested parties.*

Keyword: *Implementation, Electronic Fiduciary Registration, Notary*

Abstrak: Dirjen AHU memberikan terobosan baru dengan meluncurkan sistem pendaftaran fidusia secara elektronik. Namun, sistem ini bukan tanpa masalah. Banyak pihak yang menemukan hambatan dalam pendaftaran fidusia secara elektronik ini misalnya gangguan sistem, kesulitan dalam akses *platform*, serta beberapa data yang belum tersedia pada sistem AHU elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan *input* data dalam sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, peran Notaris dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dan keabsahan akta Jaminan Fidusia yang terjadi jika tidak didaftarkan karena *server down* dalam praktek pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Kesimpulan penelitian ini adalah tanggung jawab notaris yang melakukan kesalahan *input* data dalam sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik hanya sebatas tanggung jawab pembetulan terhadap kesalahan *input* data yang dilakukan, baik itu sebelum atau setelah pembayaran PNPB dilakukan oleh notaris. Tanggung jawab yang harus diemban oleh notaris dalam hal ini, bukan termasuk tanggung jawab dalam bentuk administratif, perdata maupun pidana. Salah satu peran notaris adalah membuat akta Jaminan Fidusia, yang merupakan akta *partij* yakni akta yang dibuat di hadapan notaris, untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Keabsahan akta Jaminan Fidusia yang terjadi jika tidak didaftarkan karena *server down* dalam praktek pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik adalah tidak akan mengikat bagi para pihak maupun pihak ketiga, sehingga

menimbulkan akibat hukum tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Kata kunci: Implementasi, Pendaftaran Fidusia Elektronik, Notaris

PENDAHULUAN

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Widjaja, 2019). Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) dapat dijumpai pengertian fidusia, yaitu “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda” (Salim, 2019). Dengan adanya pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia (Pasaribu et al., 2022).

Hal tersebut memberikan keuntungan kepada kedua pihak, bagi kreditor jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum yang kuat dan prosedur eksekusi yang lebih mudah. Sedangkan bagi debitur, jaminan fidusia memberikan kebebasan kepada mereka untuk tetap memanfaatkan barang yang dijaminan untuk mendukung kegiatan produktif mereka. Macam benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan (Maitsaa’Jaudah, 2024).

Pada dasarnya Jaminan Fidusia ini perjanjian tambahan yang dimana tidak akan terjadi tanpa adanya perjanjian

pokok. Pemberian Jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok (*principal agreement*) (Hasanah, 2021). Apabila perjanjian pokoknya hapus, perjanjian fidusia ini juga akan terhapuskan. Perjanjian fidusia tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokok yaitu berupa perjanjian hutang piutang. Seiring dengan berkembangnya zaman pendaftaran Jaminan Fidusia telah berubah dari sistem manual ke sistem elektronik. Saat ini Pendaftaran Jaminan Fidusia sudah dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 9 Tahun 2013). Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dapat mempermudah dan mempercepat Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak (kreditor dan debitur), dengan telah terbitnya sertifikat Jaminan Fidusia maka kreditor merasa yakin dan aman apabila akan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang dikuasi oleh debitur (Sundhari, 2020). Dengan adanya pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik maka Notaris pun berperan penting dalam pendaftaran Jaminan Fidusia.

Penetapan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik memiliki banyak kemudahan dan keuntungan bagi Notaris yang memiliki tanggungjawab dikarenakan benda sebagai obyek Jaminan Fidusia tersebut pembebanannya dibuat dengan akta Notaris. Salah satu syarat untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia adalah bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk akta Notaris, karena Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Seksi Pelayanan tidakomenerima

pendaftaran jaminan fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan. Maka akta notaris adalah syarat mutlak pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut siap hanya dalam 7 (tujuh) menit notaris dapat mencetak sertifikat tersebut setelah pembayaran biaya pendaftaran fidusia selesai (Triwibowo, 2024).

Pendaftaran fidusia dilakukan untuk memenuhi pelaksanaan asas publisitas dalam pembebanan Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada instansi yang ditunjuk berdasarkan UUJF yaitu di kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan lingkup tugasnya dalam menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran kepada Penerima Fidusia. Sebelum adanya undang-undang tersebut tidak ada pengaturan yang pasti tentang pendaftaran jaminan fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor merupakan salah satu tujuan didaftarkannya jaminan fidusia (Sazali et al., 2024).

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salah satu bukti atas adanya perjanjian jaminan fidusia yang digunakan sebagai perlindungan hukum berupa hak bagi penerima fidusia yang didapat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tempat diajukannya permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dipakai apabila terjadi wanprestasi oleh Pemberi Fidusia sebagai Debitur maka dapat mengambil objek jaminan fidusia tersebut (Alfitra, 2021). Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Dirjen AHU) memberikan terobosan baru terhadap pelayanan kepada masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik dengan meluncurkan sistem pendaftaran fidusia secara Dirjen AHU. Diharapkan dengan fidusia elektronik terhadap pelayanan jasa hukum di bidang fidusia

dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungli dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Melati, 2019).

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Dengan demikian, Notaris berperan sangat penting dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini disebabkan oleh kewenangan strategis yang dimiliki oleh Notaris dalam ranah hukum perdata, yakni membuktikan dan mempertahankan suatu hak (Wibowo et al., 2022).

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), setiap notaris wajib untuk memahami wewenang dan kewajibannya serta tidak melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam UUJN tersebut dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Terkait mengenai peran notaris atas pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh pihak kreditor kepada notaris sejak berlakunya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013, negara memberikan wewenang kepada notaris untuk mendaftarkan fidusia secara elektronik (Atri et al., 2022).

Pendaftaran yang dilakukan melalui sistem elektronik akan membantu untuk lebih menegakkannya asas publisitas serta kepastian hukum, dengan harapan bahwa makin meningkatnya Jaminan Fidusia yang didaftarkan akan memberikan kepastian hukum dan juga melindungi semua pihak apabila terjadi wanprestasi (Clarissa & Badriyah, 2023). Namun, penerapan sistem ini tidak tanpa masalah. Banyak pihak yang menemukan hambatan dalam pendaftaran fidusia

secara elektronik ini misalnya gangguan sistem, kesulitan dalam akses *platform*, serta beberapa data yang belum tersedia pada sistem AHU elektronik. Selain masalah teknis, terdapat juga permasalahan terkait pemahaman dan keterampilan pengguna dalam menggunakan sistem pendaftaran elektronik ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian empiris. Dengan sifat ini dapat terdeskripsikan melalui pemaparan-pemaparan yang jelas dan terinci terkait fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Bahwa dengan penelitian normatif tesis ini berlandaskan pada sebuah teori-teori hukum (Dian Sawitri & Dharmawan, 2020). Kemudian untuk jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif. Melalui jenis penelitian kualitatif ini, data tersebut akan didapatkan secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan penelitian lapangan (Zakariah et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Tugas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya” (Mauli et al., 2023). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Ardiansyah et al., 2022).

Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Putri et al., 2022).

Pada proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan (Rahmadanti et al., 2022).

Mengenai tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yaitu: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau

dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Untuk mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggungjawab yang tinggi.

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Noor & Zulkifli, 2023).

Akta jaminan fidusia merupakan akta *partij* yakni akta yang dibuat di hadapan notaris, sehingga notaris dalam hal ini membaca dan menyaksikan penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa pengikatan jaminan fidusia yang dituangkan dalam perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang berkaitan dengan utang-piutang (Maitsaa’Jaudah, 2024). Setelah penandatanganan akta jaminan fidusia oleh debitur dan kreditur, maka langkah terakhir dari proses pembebanan jaminan fidusia adalah pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pihak yang wajib melakukan pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia adalah penerima fidusia, namun seringkali penerima fidusia dalam hal ini kreditur atau bank sering mengalihkan kewajibannya kepada kuasa atau wakilnya/Notaris. Berdasarkan hasil

penelitian, notaris di Kota Medan, kurang lebih ada sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang. Notaris yang mengerjakan pengikatan fidusia ada sebanyak 100 (seratus) orang dan notaris yang mengerjakan pembiayaan ada sebanyak 5 (lima) orang (Dharmapatni, 2018).

Pada awalnya pendaftaran fidusia dilakukan secara manual yang memerlukan dokumen fisik dan pendaftaran manual di Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun, bersamaan dengan hadirnya UUJF Kantor Pendaftaran Fidusia mengalami kenaikan jumlah akta jaminan fidusia yang didaftarkan. Kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas dan sumber daya yang cukup sehingga menimbulkan lambatnya proses pendaftaran akta jaminan fidusia. Proses pendaftaran jaminan fidusia secara konvensional tersebut memakan waktu cukup lama sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi penerima fidusia.

Pada tanggal 5 Maret 2013, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau yang disingkat (Ditjen AHU) No. AHU06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Selanjutnya pendaftaran jaminan fidusia semakin diwajibkan setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Primananda et al., 2021).

Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia yang di maksud pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30

(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Shandi Izhandri, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*) ini pun belum bisa dilakukan dengan *one day service*. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini dapat diselesaikan paling cepat membutuhkan waktu 2 (dua) sampai dengan terbitnya sertipikat fidusia. Terlebih lagi, jika ada *maintenance* sistem atau terjadinya *server down*, pendaftaran fidusia dapat terhenti dalam beberapa hari. Akan tetapi, menurut keterangan Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, *one day service* dalam pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan dikantornya, selalu dapat terpenuhi, malah rata-rata hanya membutuhkan waktu sehari saja, jadi *one day service* menurut beliau telah terpenuhi.

Jika dibandingkan dengan sistem elektronik pada ATR/BPN yang melayani sistem pendaftaran pertanahan secara elektronik, yang juga memberikan terobosan dalam sitem digital dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Kementerian Pertanahan mulai melakukan pengelolaan data berbasis web dan integrasi pengaduan/pendaftaran dengan sistem kantor pertanahan setempat di lingkup Agraria. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik melalui Ruang Kementerian Agraria dan Administrasi. Aturan ini merupakan wujud modernisasi pelayanan pertanahan

dalam rangka meningkatkan kepuasan dan kenyamanan bisnis dan masyarakat.

Inovasi layanan yang telah diterapkan oleh BPN, salah satunya adalah layanan *one day service* (layanan satu hari), sistem layanan tersebut merupakan sistem layanan yang mirip dengan sistem pendaftaran fidusia elektronik. Menurut Miranda Hasna Dea, sistem pelayanan pertanahan elektronik tersebut juga masih terdapat hambatan dalam prakteknya, diantaranya adakalanya terdapat error yang terjadi pada *website* layanan loket elektronik, tetapi tidak dipungkiri layanan pertanahan secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi pelaksanaan kegiatan pendaftaran pertanahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, menyatakan bahwa proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang harus dilakukan pertama kali adalah adanya perjanjian kredit yang dilakukan di bank yang dilengkapi dengan surat kuasa debitur kepada kreditor untuk memasang fidusia, untuk kepentingan perjanjian kredit fidusia itu. Debitur perlu melengkapi data-data kepemilikan kendaraan, seperti KTP, KK, dan apabila sudah kawin maka harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya.

Setelah data tersebut terkumpul yang dapat dilihat dari objek jaminan fidusia ada 3 (tiga) yaitu:

1. Objek fidusia yang berupa kendaraan bermotor bekas atas nama kreditor langsung. Apabila sudah atas nama kreditor langsung, hanya perlu menyerahkan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Dalam proses pemasangan fidusia tersebut tidak memerlukan BPKB asli, yang diperlukan hanya foto copy BPKB. Adapun yang dimaksud pemasangan fidusia ialah dalam pengikatan fidusia pemberi fidusia meminjamkan objek kebendaan kepada bank, tetapi bank menyerahkan objek itu kembali untuk dipergunakan dan dipelihara.

Apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dari perjanjian dapat ditindak seperti memusnahkan, menggadaikan, dan apabila dikemudian hari dalam proses fidusia itu lalai dalam perjanjian kredit seperti tidak dapat memenuhi kewajibannya. Maka objek jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi. Hal ini dikarenakan terdapat irah-irahan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang artinya apabila ketika akan mengesekusi tidak memerlukan ketetapan dari pengadilan, melainkan dapat langsung melalui lembaga lelang, atau dijual sendiri dengan persetujuan dari debitor. Kelembagaan keuangan tidak dapat secara langsung untuk menjual objek benda fidusia, harus melalui lembaga lelang. Dengan adanya fidusia, apabila debitor tidak dapat melunasi hutangnya maka objek jaminan fidusia sesuai perjanjian kredit dapat dijual sendiri. Namun apabila objek jaminan tersebut terdapat pembeli baru, maka transaksi tersebut dapat dilakukan di bank dengan dilunasinya pembayaran objek tersebut. Apabila objek tersebut telah dibayar lunas, maka dapat dikeluarkan surat keterangan lunas dari bank. Yang artinya bahwa BPKB kendaraan juga akan dikembalikan. Fungsi surat keterangan lunas apabila sudah didaftarkan secara elektronik ialah untuk pengurusan roya atau pencoretan. Pencoretan tersebut juga dilakukan secara elektronik pada *website* Badan Pertanahan Nasional, yang kemudian akan memberikan hasil *print out* surat keterangan roya tersebut.

2. Kendaraan bermotor yang dibeli dari pihak lain dan belum dibalik nama kepemilikannya. Hal ini memberikan ketidakpastian dari debitor. Maka dari itu diperlukan penguatan bukti dengan kwitansi atau pernyataan

pribadi dari debitor. Dalam surat pernyataan pribadi tersebut dibuat dengan akta notariil bermaterai lengkap. Dalam akta pernyataan yang dibuat oleh notaris tersebut memuat bahwa kendaraan bermotor tersebut lengkap dengan nomor mesin, nomor rangka, dan data-data lainnya adalah milik si debitor itu sendiri tetapi pada saat sekarang ini belum terbalik nama. Dan dalam melakukan pendaftaran secara elektronik dapat diterima pendaftarannya.

3. Kendaraan bermotor baru yang dibeli dari lembaga keuangan. Artinya bahwa menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik bisa juga dengan bukti bayar pembelian dan surat bukti kepemilikan dari dealer kendaraan bermotor.

Setelah itu penerbitan salinan akta jaminan fidusia. Apabila sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah didaftarkannya jaminan fidusia elektronik melalui *website* <https://fidusia.ahu.go.id/> setelah didaftarkan, maka akan muncul perintah untuk pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), kemudian dapat dibayarkan melalui Bank yang telah ditentukan sesuai dengan nomor ID *billing* dan jumlah yang tertera. Apabila sudah dilakukan pembayaran, maka diharuskan mengunggah bukti pembayaran di *website* <https://fidusia.ahu.go.id/>, kemudian bukti bayar terunggah maka setelah itu terbit sertipikat fidusia.

Pendaftaran fidusia secara elektronik melalui sistem AHU elektronik memang memberikan kelebihan bagi semua pihak. Pertama, efisiensi waktu dan biaya, karena proses pendaftaran fidusia dilakukan secara elektronik sehingga mengurangi biaya untuk dokumen fisik dan juga antrian di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selain itu, pendaftaran fidusia secara elektronik melalui sistem AHU elektronik ini

meningkatkan transparansi dan akurasi data, mengurangi risiko kesalahan administratif dan manipulasi data yang mungkin terjadi dalam sistem manual. Sistem AHU elektronik juga menyediakan rekam jejak digital yang memudahkan pelacakan status pendaftaran jaminan fidusia, sehingga memperkuat kepastian hukum dan juga meningkatkan integritas sistem pendaftaran jaminan fidusia. Namun, penerapan sistem ini tidak tanpa masalah. Banyak pihak yang menemukan hambatan dalam pendaftaran fidusia secara elektronik ini misalnya gangguan sistem, kesulitan dalam akses *platform*, serta beberapa data yang belum tersedia pada sistem AHU elektronik. Selain masalah teknis, terdapat juga permasalahan terkait pemahaman dan keterampilan pengguna dalam menggunakan sistem pendaftaran elektronik ini.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam praktik pendaftaran jaminan fidusia adalah tidak jarang sistem AHU elektronik tidak dapat akses dikarenakan *server* tersebut digunakan secara nasional yang artinya tidak hanya satu pemohon yang melakukan pendaftaran fidusia namun banyak pihak yang secara bersamaan mengakses sistem AHU elektronik. Gangguan yang terjadi karena sistem tidak dapat diakses terkadang tidak langsung dapat diselesaikan, biasanya pemohon harus mengirimkan keluhan melalui *email* ke Kementerian Hukum dan HAM dan notaris terpaksa harus menunggu selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari. Meskipun demikian, notaris tetap harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia, sebagai tugas dan tanggung jawab yang diemban notaris ketika telah membuat akta jaminan fidusia, karena jika notaris tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka sertipikat jaminan fidusia tidak akan dapat diterbitkan.

Demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik telah memberikan banyak kemudahan bagi notaris seperti efisiensi waktu dan biaya, transparansi serta mempersingkat waktu dalam

pengerjaannya. Akan tetapi, pendaftaran jaminan fidusia juga memiliki hambatan yang dijumpai oleh notaris dalam pelaksanaannya. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, pendaftaran jaminan fidusia ini akan memberikan kepastian berikut kemanfaatan hukum bagi para pihak, terutama bagi kreditur. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu pelaksanaan pendaftaran fidusia ini harus dapat dilaksanakan sebaik dan seefisien mungkin untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:

1. Tanggung jawab notaris yang melakukan kesalahan input data dalam sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik hanya sebatas tanggung jawab pembetulan terhadap kesalahan input data yang dilakukan, baik itu sebelum atau setelah pembayaran PNBP dilakukan oleh notaris. Tanggung jawab yang harus diemban oleh notaris dalam hal ini, bukan termasuk tanggung jawab dalam bentuk administratif, perdata maupun pidana. Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, kesalahan input data masih dapat dilakukan pembetulan, bahkan setelah sertipikat jaminan fidusia telah dicetak dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan. Akan tetapi, jika kesalahan input data yang dilakukan oleh notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak-

pihak yang terkait, yaitu kreditor ataupun debitor, maka notaris dapat dituntut secara perdata. Ancaman sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada Notaris yaitu Pasal 1365 KUHPperdata.

2. Salah satu peran Notaris adalah membuat akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia merupakan akta *partij* yakni akta yang dibuat di hadapan notaris, sehingga notaris dalam hal ini membaca dan menyaksikan penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa pengikatan jaminan fidusia yang dituangkan dalam perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang berkaitan dengan utang-piutang. Setelah penandatanganan akta jaminan fidusia oleh debitor dan kreditor, maka langkah terakhir dari proses pembebanan jaminan fidusia adalah pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
3. Keabsahan akta Jaminan Fidusia yang terjadi jika tidak didaftarkan karena *server down* dalam praktek pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik adalah tidak akan mengikat bagi para pihak maupun pihak ketiga, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu pemohon tidak mempunyai status sebagai kreditor yang didahulukan (*preference*) dan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dalam hal akta jaminan fidusia tidak didaftarkan tersebut, kreditor hanya dapat mengeksekusi obyek benda jaminan fidusia dengan cara menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan KUHPperdata, karena lahirnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPperdata mengenai kebebasan berkontrak. Sebaliknya apabila kreditor melakukan eksekusi paksa terhadap

obyek benda jaminan fidusia maka debitor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUHPperdata).

DAFTAR PUSTAKA

- ALFITRA, D. P. (2021). Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Recital Review*, 3(1), 122–149.
- Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya. *Recital Review*, 4(2), 432–451.
- Atri, D. K., Supriyadi, S., & Astanti, D. I. (2022). Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 1–11.
- Clarissa, N. B., & Badriyah, S. M. (2023). Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris. *Notarius*, 16(1), 426–438.
- Dharmapatni, L. I. (2018). Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2).
- Dian Sawitri, D. A., & Dharmawan, N. K. S. (2020). Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam Bentuk Digitalisasi. *Acta Comitatus*, 5(2), 298. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p08>
- Hasanah, U. (2021). *Hukum jaminan: konsep dan pengaturannya di Indonesia*. Setara Press.
- Maitsaa'Jaudah, T. (2024). Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem AHU Online. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(4), 180–188.
- Mauli, T., Sudirman, M., & Francisca, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Terkait Penyalahgunaan Akta Kuasa Persetujuan Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa

- Persetujuan Pemilik Sertipikat. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2213–2234.
- Melati, G. O. (2019). *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia*. Sebelas Maret University.
- Noor, T., & Zulkifli, S. (2023). Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 665–682.
- Pasaribu, Y. M., Hanifah, I., & Bahmid, B. (2022). Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 87–93.
- Primananda, E., Ragil, W., & Simatupang, D. P. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1).
- Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157–175.
- Rahmadanti, I., Fikri, H., & Khairo, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based on Fault of Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 103–114.
- Salim, H. S. (2019). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Ar-Ruzz Media,.
- Sazali, R., Fitriani, A., & Hendrotiwidodo, G. (2024). MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3), 1625–1652.
- Sundhari, S. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online). *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 159–169.
- Triwibowo, B. (2024). TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di PT. Bank Pengkreditan Rakyat Cabang Gunung Kawi Ungaran). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wibowo, W. S., Najwan, J., & Bakar, F. A. (2022). Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Recital Review*, 4(2), 323–352.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif action research, research and development (R&D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah.